



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JODI JUNIOR PALANDI Alias JODI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/16 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tambak II Blok A No. 4 Rt.003/005
Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan
Menteng, Jakarta Pusat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Paskah Pasaribu, S.H., M.H, Rahima Awalia, S.H., M.Kn, Pardomuan Pasaribu, S.H Advokat pada Kantor Hukum PASKAH PASARIBU & ASSOCIATES beralamat di Pondok Indah Officer Tower 3, Lantai 17 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum:
 - Sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :
 - Sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
 - Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta
 - Sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 ;
 - Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 27 Juni 2023 Nomor 154/PID/2023/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 27 Juni 2023 Nomor 154/PID/2023/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 5 Juni 2023 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa JODI JUNIOR PALANDI alias JODI pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, di area parkir toko swalayan "Grand Lucky" kawasan SCBD Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa merasa marah dan jengkel terhadap saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI karena berteman dekat dengan mantan kekasih Terdakwa yakni sdri. TASYA, padahal Terdakwa ingin berhubungan kembali sebagai kekasih dengan sdri. TASYA. Ketika Terdakwa mengetahui saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI sedang berada di sekitar toko swalayan "Grand Lucky" kawasan SCBD Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu Terdakwa bersama dengan saksi PUTRA DETA HUSA PRASTA alias DETO pergi menemui saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI yang sedang bersama dengan saksi ANDY NUGRAHA RAMADHAN alias ANDY. Seterusnya Terdakwa dan saksi PUTRA DETA HUSA PRASTA alias DETO bertemu dengan saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI di area parkir toko swalayan "Grand Lucky",

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi ANDY NUGRAHA RAMADHAN alias ANDY tetap berada di dalam mobil milik saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI yang terparkir. Dalam perbincangan dengan saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI, lalu Terdakwa yang marah dan jengkel langsung sekuat tenaga berulang kali memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan kondisi jari mengepal mengenai bagian muka saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI hingga luka mengeluarkan darah dari bagian dalam mulutnya. Setelah itu saksi PUTRA DETA HUSA PRASTA alias DETO meleraikan Terdakwa agar berhenti memukul saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI, lalu Terdakwa dan saksi PUTRA DETA HUSA PRASTA alias DETO pergi meninggalkan saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI;

- Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI mengalami luka-luka antara lain lebam di bagian mandibular kanan dan kiri, pembengkakan pada rahang bawah kanan dan kiri warna kemerahan, serta terdapat patah rahang parasymphis mandibular dan terdapat patah tulang rahang di angulus mandibular sinistra sesuai *Visum et Repertum* nomor : B/572/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. SLAMET RIYADI, Sp. BM selaku dokter yang memeriksa pada RS. Gigi Dan Mulut Ladokgi TNI AL RE. MARTADINATA Jakarta Pusat;

Perbuatan terdakwa JODI JUNIOR PALANDI alias JODI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa JODI JUNIOR PALANDI alias JODI pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, di area parkir toko swalayan "Grand Lucky" kawasan SCBD Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan "penganiayaan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa merasa marah dan jengkel terhadap saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI karena berteman dekat dengan mantan kekasih Terdakwa yakni sdri. TASYA, padahal Terdakwa ingin berhubungan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali sebagai kekasih dengan sdri. TASYA. Ketika Terdakwa mengetahui saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI sedang berada di sekitar toko swalayan "Grand Lucky" kawasan SCBD Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu Terdakwa bersama dengan saksi PUTRA DETA HUSA PRASTA alias DETO pergi menemui saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI yang sedang bersama dengan saksi ANDY NUGRAHA RAMADHAN alias ANDY. Seterusnya Terdakwa dan saksi PUTRA DETA HUSA PRASTA alias DETO bertemu dengan saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI di area parkir toko swalayan "Grand Lucky", sedangkan saksi ANDY NUGRAHA RAMADHAN alias ANDY tetap berada di dalam mobil milik saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI yang terparkir. Dalam perbincangan dengan saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI, lalu Terdakwa yang marah dan jengkel langsung berulang kali memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan kondisi jari mengepal mengenai bagian muka saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI hingga luka mengeluarkan darah dari bagian dalam mulutnya. Setelah itu saksi PUTRA DETA HUSA PRASTA alias DETO meleraikan Terdakwa agar berhenti memukul saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI, lalu Terdakwa dan saksi PUTRA DETA HUSA PRASTA alias DETO pergi meninggalkan saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI.

- Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi TAUFIQ KITA WIRAJATI mengalami luka-luka antara lain lebam di bagian mandibular kanan dan kiri, pembengkakan pada rahang bawah kanan dan kiri warna kemerahan, serta terdapat patah rahang parasymphis mandibular dan terdapat patah tulang rahang di angulus mandibular sinistra sesuai *Visum et Repertum* nomor : B/572/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. SLAMET RIYADI, Sp. BM selaku dokter yang memeriksa pada RS. Gigi Dan Mulut Ladokgi TNI AL RE. MARTADINATA Jakarta Pusat;

Perbuatan terdakwa JODI JUNIOR PALANDI alias JODI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa JODI JUNIOR PALANDI Alias JODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai dakwaan primair dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JODI JUNIOR PALANDI Alias JODI dengan pidana *penjara* selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah *flasdisk* merk Sandisk berisi 1 (satu) buah rekaman video dinyatakan dilampirkan di dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 5 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JODI JUNIOR PALANDI Alias JODI**, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flasdisk* merk Sandisk berisi 1 (satu) buah rekaman video;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telap tenan pidaam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat Keterangan Panitera Nomor 45/Ket.Pan.Pid/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 5 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 45/Ket.Pan.Pid/2022/ PN.Jkt.Sel tanggal 8 Juni 2023 tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2023 ;

Membaca memori banding dari Terdakwa tanggal 23 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2023 dan memori tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2023 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W.10.U3/7977/HK.01/06/2023 dan W.10.U3/7978/HK.01/06/2023 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 13 Juni 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Sigit Hendardi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa tersebut didampingi Tim Penasihat Hukumnya, kemudian Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2023 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 67 jo 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding

tertanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan dakwaan primer pasal 351 ayat (2) KUHP subsider pasal 351 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan ;
- Bahwa yang terjadi adalah perkelahian tanding yang diatur dalam pasal 182 s/d.186 KUHP , sebagaimana bukti No.03 serta bukti percakapan dan ketika bertemu mereka langsung berhadapan ;
- Bahwa saksi korban tidak mengalami luka berat sebagaimana yang diatur dalam pasal 90 KUHP , karena setelah kejadian saksi korban sudah dapat beraktifitas bahkan sekarang sudah berdinias di kantor Imigrasi Kotamobagu Sulawesi Utara ;
- Bahwa alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP , terutama berkaitan dengan barang bukti elektronik ;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar menerima permohonan banding dari pembanding , membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang bahwa hingga putusan ini dijatuhkan , tidak ada kontra memori dari Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut majelis Hakim Tinggi akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa tentang luka berat , selain pengertian luka berat dalam pasal 90 KUHP kita juga harus merujuk pada visum et repertum No. B/572/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang merupakan alat bukti surat (autentik) yang intinya terdapat patah tulang rahang dan patah rahang dan hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud luka berat dalam pasal 90 KUHP yang meliputi :

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh dengan sempurna , atau yang menimbulkan bahaya bagi jiwa ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terus menerus tidak cakap lagi dalam melakukan pekerjaan ;

3. Kehilangan salah satu panca indra ;
4. Cacat ;
5. Lumpuh ;
6. Terganggunya akal sehat selama 4 minggu ;
7. Keguguran atau matinya janin seorang wanita ;

Dengan demikian keadaan korban sesuai dengan kriteria luka berat sebagai mana tersebut diatas ;

- Bahwa alat bukti yang berkaitan dengan elektronik adalah tidak sah , tentang hal ini perlu ditegaskan bahwa harus dibedakan antara alat bukti dan barang bukti , sudah jelas alat bukti keterangan saksi saksi serta visum et repertum , dalam perkara ini sudah cukup menentukan salah tidaknya Terdakwa ;

- Bahwa tentang yang terjadi adalah perkelahian tanding , hal ini tidak sesuai dengan fakta persidangan . saksi menerangkan bahwa Terdakwa langsung melakukan serangan hingga 5 kali pukulan , sedangkan pukulan ke 4 dan ke 5 yang mengenai rahang hingga jatuh . Memori banding ini justru bertentangan dengan keterangan terdakwa yakni ketika Ia bertemu korban , setelah dialog dan Terdakwa emosi , selanjutnya Terdakwa melakukan seranangan dan pada pukulan yang ke empat , kelima mengenai rahang hingga jatuh dan berdarah ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dalam kejadian ini selain juga telah dijatuhi hukuman di pecat dari Pendidikannya , yang memang itu berada dalam otoritas nya , Terdakwa juga dijatuhi pidana , majelis Hakim Tinggi memberikan sedikit keringanan hukuman sebagaimana dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 5 Juni 2023 dengan sedikit perubahan pada lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan atas diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) KUHP kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 5 Juni 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan , yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Jodi Junior Palandi alias Jodi tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan mengakibatkan luka berat “
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash disk merk sandisk berisi 1 (satu) buah rekaman video , tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah 5000 ,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis **Sutarto,S.H.,M.Hum** dan **H. Edwarman, S.H** masing-masing sebagai

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Muhammad Arman AR, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

Sutarto, S.H., M.Hum

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H

H. Edwarman, S.H

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Arman AR, S.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)